

## **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner**

**Adelia Dwi Anggraeni, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari**

Program Studi Magister Kenotariatan,  
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Email: [adelia090295@yahoo.com](mailto:adelia090295@yahoo.com)

### **Abstract**

UMKM as a sector that has not been handled seriously, is actually the backbone of the nation's economy today. Protection is needed, especially in the culinary sector and batik craftsmen, because it is a UMKM that many entrepreneurs cultivate. The problem in this article discusses the protection of IPR in Indonesia for MSMEs in the batik and culinary industry, and the procedures for processing their registration. The research method used is normative juridical. The research specification used is analytical descriptive. The data analysis technique used qualitative analysis. The results showed that IPR protection needs to be done for the works of batik craftsmen that have a high selling value. The government must conduct socialization and assistance to MSMEs to obtain IPR certificates, so that if a violation occurs, prosecution can be carried out. The Minister of Law and Human Rights, through the Directorate General of Intellectual Works, has made procedural arrangements for copyright registration. When the requirements submitted are complete, the Directorate of Copyright, Patents and Trademarks will enter the submitted work into the general list of works, evidenced by the issuance of 2-copy creation letter and signed by the Directorate General of Information and Information as proof of registration.

**Keywords: IPR; SME; batik craftsmen; culinary entrepreneurs**

### **Abstrak**

UMKM sebagai sektor yang belum tertangani secara serius, justru menjadi penopang ekonomi bangsa saat ini. Diperlukan adanya perlindungan khususnya di bidang kuliner dan pengrajin batik, karena menjadi UMKM yang banyak digeluti pengusaha. Permasalahan dalam artikel ini membahas mengenai perlindungan HKI di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner, dan prosedur dalam pengurusan pendaftarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Teknik analisis data menggunakan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan HKI perlu dilakukan terhadap karya-karya pengrajin batik yang memiliki nilai jual yang tinggi. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikat HKI, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan penuntutan. Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual telah membuat prosedural dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap maka Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek memasukan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan, dibuktikan dengan terbitnya surat penciptaan 2 rangkap dan ditandatangani Ditjen KI sebagai bukti pendaftaran.

**Kata kunci: HKI; UMKM; pengrajin batik; pengusaha kuliner**

## A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang memiliki karakteristik yang istimewa yang diberikan oleh negara kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pada undang-undang (Syafrialdi, dkk, 2008).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR) yang terlahir dari kreativitas intelektual yang diwujudkan dalam satu hak.

Pada abad ke 16 seorang filsuf Inggris bernama John Locke sudah konsep mengenai hak kekayaan intelektual. Konsep tersebut berawal dari pemikirannya tentang hak milik. Menurutnya hak milik menjadi satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia lahir “tabula rasa” artinya dalam keadaan bebas dan setara di bawah hukum kodrat. Hukum kodrat melarang siapa pun merusak, menghilangkan: 1) kehidupan; 2) kebebasan; dan 3) hak milik. Ketiga hal ini menurut John Locke tidak dapat dilepaskan dari diri manusia karena datangnya dari Yang Maha Kuasa (Saidin, 1995).

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) (2013) menjelaskan bahwa karya-karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia adalah objek yang diatur dalam HKI. Kesowo menjelaskan bahwa inti dari HKI adalah berupa perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada waktu tertentu. Pada era globalisasi peran HKI dalam percepatan pembangunan nasional menjadi sentral. Segala lingkup kehidupan masyarakat pun dapat dijangkau oleh HKI. Adanya peranan HKI dalam ranah usaha dan ekonomi pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selain daripada hak privat tentunya (Kesowo, 1993).

HKI sebagai hak yang terkait dengan hak kebendaan, hak dari sesuatu yang dihasilkan dan diproduksi yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang berpikir. Bentuk dari hasil kerja berupa benda immaterial, benda tak berwujud (Saidin, 1995). Hal fundamental dari HKI adalah adanya hasil ciptaan tertentu baik di bidang kesenian, bidang industri, ilmu pengetahuan maupun kombinasi dari ketiga bidang tersebut (Roisah, 2015).

Kepemilikan HKI sebagai hak moral yang sifatnya eksklusif. Dikatakan demikian karena hal tersebut merupakan hak yang datangnya dari sang pencipta yang berisi larangan kepada pihak lain untuk melakukan perubahan atas kreativitasnya. Hak moral tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Dikatakan sebagai hak yang bersifat pribadi karena lebih cenderung pada nama baik, kemampuan dan integritas pencipta (Djumhana dan Muhamad, 2014).

Adanya batasan dalam jumlah karyawan merupakan salah satu ciri dan definisi dari UMKM. Jumlah karyawan pada usaha menengah jumlahnya tak lebih dari 250 karyawan. Sedangkan usaha dengan jumlah karyawan yang tidak lebih dari 50 dapat dikatakan sebagai usaha kecil dan usaha dengan 10 karyawan saja disebut usaha mikro. UMKM sendiri dibatasi pada omzet dan jumlah aset dari usaha yang didirikan. Hal tersebut tercantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Banyaknya bidang HKI sendiri masih belum dimanfaatkan oleh pihak UMKM. Terbukti dari sedikitnya pihak UMKM yang mendaftarkan usahanya ke dalam HKI. Dari data Destination Statement Bank Indonesia Tahun 2005, UMKM mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dari total perekonomian nasional (Sulasno, 2009).

Permasalahan di atas dikarenakan kurangnya edukasi terhadap pentingnya HKI sehingga banyak pelaku UMKM yang memandang bahwa pendaftaran HKI bukanlah hal yang krusial. Masih sangat tradisionalnya pelaku usaha di Indonesia menjadi penyebab utama, dan juga banyak dari pelaku usaha tersebut yang masih belum memikirkan perihal HKI. Beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha tersebut adalah aksesibilitas dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektualnya yang dinilai tidak mudah, selain itu biaya pendaftaran yang mahal juga menjadi kendala lainnya. Peran pemerintah dalam koordinasi antar instansi dan birokrasi yang tidak tertata juga menambah peliknya problematika yang ada. Minimnya sosialisasi yang dilakukan menyebabkan adanya pelaku usaha yang bahkan tidak mengetahui tentang HKI sama sekali.

Salah satu bidang UMKM yang memerlukan perhatian terhadap perlindungan kekayaan intelektualnya adalah pengrajin batik. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (UUHC) tentang Hak Cipta mengatur dan melindungi terkait hasil karya cipta terutama pada karya cipta batik. Disebutkan dalam Pasal 40 ayat 1 huruf j bahwa objek perlindungan hak cipta salah satunya adalah batik. Proteksi batik di antaranya meliputi nilai artistik motif, komposisi warna dan bentuknya. Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan batik secara jelasnya, karena narasi yang tertera adalah perlindungan terhadap kain tradisional Indonesia seperti songket dan ikat yang juga memiliki perlindungan yang setara dengan seni batik. Meskipun batik tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi pada Pasal 40 ayat 1 huruf j secara langsung menjadi rujukan terhadap seni batik modern. Karya individual yang dapat memenuhi berbagai persyaratan orisinalitas dalam memenuhi hak cipta adalah batik modern (Tim Lindsey dkk, 2006).

Bidang UMKM lainnya yang perlu menjadi perhatian dalam perlindungan HKI adalah bidang kuliner. Mengingat sebagian besar UMKM di Indonesia berada pada ranah kuliner. Dalam penelitian

lainnya, Hidayani dan Hasibuan menjelaskan bahwa pengaturan hukum dalam mendaftarkan merek pada pembuatan bakso pada usaha penggilingan bakso dengan cara melakukan proses registrasi HKI pada bidang hak merek dapat dilakukan secara online mengingat semakin majunya perkembangan zaman. Aplikasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) menjadi media pendaftaran HKI secara online. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan HAM) (Hidayani, Sri., & Hasibuan, 2020).

Teori menjadi kerangka intelektual yang penciptaannya bertujuan untuk dapat menerima serta menerangkan objek yang dipelajari secara seksama. Adapun teori yang digunakan dalam artikel ini adalah:

#### **a. Teori Hak**

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi (Mertokusumo, 2003).

Hak menurut jenisnya dibedakan menjadi 2 macam yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengambil tindakan atau tidak, pada dasarnya dapat dilakukan terhadap siapa saja dan melibatkan semua orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh otoritas pemilik hak. Kalau seseorang memiliki hak absolut maka orang lain berkewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggunya. Pihak ketiga berkepentingan untuk mengetahui eksistensi dari hak absolut tersebut sehingga hak tersebut perlu dipublikasikan. Sedangkan hak relatif merupakan hak yang mencakup mengenai wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki subjek hukum terhadap subjek hukum tertentu lain. Hak relatif ini hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu misalnya kreditur tertentu atau debitur tertentu. Antara kedua pihak terjadi hubungan hukum yang menyebabkan pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi (Mertokusumo, 2003).

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hokum menjadi suatu yang mutlak diperlukan di suatu negara hukum. Kepastian hukum menjadi asas melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya untuk norma hukum tertulis. “Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang sebagaimana kaidah *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)” (HS, 2010).

Menurut Van Apeldoorn berpendapat bahwa ada 2 aspek dalam kepastian hukum, yakni: “Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah yang konkret untuk mendapatkan hukum yang dapat diprediksi. Kedua, kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini para pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan penghakiman” (Prasetyo & Barkatullah, 2014).

Mengingat permasalahan yang ada di lapangan, banyaknya UMKM di bidang usaha batik dan kuliner yang tidak tertarik dan enggan untuk mendaftarkan HKI atas produk yang dihasilkannya maka artikel ini ingin membahas permasalahan mengenai bagaimana perlindungan HKI di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner, dan bagaimana prosedur dalam pengurusan pendaftarannya.

Studi normatif yang membahas permasalahan yang hampir sama sudah pernah dilakukan, antara lain artikel yang ditulis Agus Salim Ferliadi berjudul “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro)” yang membahas permasalahan tentang peraturan perundang-undangan mengklasifikasikan UMKM dan ketentuan-ketentuan dalam mendaftarkan UMKM, dan Implementasi Hak Atas Kekayaan Intelektual oleh pengusaha UMKM di Kota Metro dalam menjalankan usahanya (Ferliandi, 2020). Kemudian artikel yang ditulis oleh Ganefi yang berjudul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal”. Artikel membahas permasalahan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap industri kreatif dan faktor penyebab pelaku industri kreatif yang rendah untuk mendaftarkan hasil kreativitas industri pariwisata yang berbasis budaya daerah (Ganefi, 2020). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Sulasno yang berjudul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)” yang membahas persoalan mengenai pelaku bisnis UMKM yang belum berpikir untuk melakukan perlindungan hak paten atas produk yang diciptakannya, yang disebabkan oleh sulitnya aksesibilitas dalam pendaftaran HKI, kurangnya sosialisasi dan mahal biaya yang dibutuhkan untuk proses pendaftarannya (Sulasno, 2009).

Berdasarkan pada beberapa artikel yang diuraikan di atas artikel ini memiliki perbedaan. Artikel ini lebih fokus membahas persoalan mengenai perlindungan HKI di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner, dan prosedur dalam pengurusan pendaftarannya.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2014). Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu hasil penelitian akan berusaha memberikan gambaran situasi penelitian yang komprehensif, sistematis dan mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan secara sistematis, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan HKI di Indonesia Terhadap UMKM di Bidang Industri Batik dan Kuliner

Menjadi salah satu tulang punggung dalam menopang ekonomi bangsa, potensi UMKM dan perannya sendiri belum tertangani secara maksimal oleh pemerintah. Menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran nasional adalah salah satu wujud peran dari adanya UMKM. Serta membantu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Dari data *Destination Statement* Bank Indonesia Tahun 2005, UMKM mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dari total perekonomian nasional (Sulasno, 2009). Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan terhadap UMKM khususnya pada bidang kuliner dan pengrajin batik karena dua bidang tersebut merupakan bidang UMKM dengan jumlah pengusaha yang terbilang banyak digeluti.

#### a. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Pengrajin Batik

Selain diakui masyarakat Indonesia, batik juga diakui oleh masyarakat Dunia menjadi sebuah mahakarya yang luar biasa. Batik ditetapkan sebagai *Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity* (Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi) pada 2 Oktober 2009. Kemudian, pada tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari batik nasional. Semenjak saat itu, popularitas batik di pasar dalam dan luar negeri menjadi naik dengan pesat. Hal tersebut menjadikan berbagai profesi batik menjadi ramai untuk digelut seperti di antaranya adalah pengrajin batik, pelaku industri batik dari skala besar hingga skala rumahan sekalipun.

Sudantoko beranggapan bahwa dengan melambungnya batik sampai pada ranah internasional menyebabkan pesaing batik bukan hanya berasal dari dalam negeri, akan tetapi hingga pada luar negeri. Seperti Cina yang menggunakan teknologi dalam proses produksinya sehingga harganya lebih murah serta terdapat bebas bea cukai.

Perlindungan HKI perlu dilakukan terhadap karya-karya pengrajin batik. Memiliki nilai jual yang tinggi, dikarenakan adanya bahan alami yang digunakan dalam mewarnai batik. Karya batik tersebut menjadi tidak dapat dicuri oleh pihak lain apabila terlindungi oleh HKI. Bahkan apabila ada orang lain yang melakukan klaim terhadap kepemilikan karya batik yang sebelumnya telah didaftarkan HKI-nya, maka dapat dilakukan tuntutan dan aduan hukum. Mengingat pentingnya perlindungan HKI tersebut upaya telah dilakukan diantaranya oleh Wakil Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DIY Syahbenol Hasibuan, dengan mengajukan 40 motif batik untuk dipatenkan, tetapi sampai sekarang belum prosesnya belum selesai sehingga sertifikat hak ciptanya belum mendapatkan sertipikatnya (Eny, 2008).

Sejalan dengan hal di atas, Widihastuti dan Kusdarini menjelaskan bahwa bidang HKI yang relevan dengan pengrajin batik di antaranya adalah: (a) Hasil karya pengrajin batik yang diciptakan berdasarkan kreasi-kreasi inovatif yang baru sehingga dapat masuk ke dalam Hak Cipta; (b) Hasil kreasi batik dengan proses pencelupan warna alami sehingga menciptakan maha karya yang luar biasa dapat masuk ke dalam Hak Paten Sederhana; (c) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Paten mengatur tentang wajibnya para pengrajin batik memberikan merek, meski pada saat ini masih banyak pengrajin batik yang belum menerapkan aturan tersebut. Sehingga Merek Dagang menjadi relevan untuk digunakan; (d) Karya yang diciptakan apabila memiliki ciri tertentu yang hanya dimiliki pada satu karya batik maka dapat relevan dengan Hak Indikasi Geografis (Widihastuti, Setiati., & Kusdarini, 2013).

Widihastuti, dkk. mengatakan bahwa sebagian besar pengrajin batik beranggapan bahwa HKI tidak terlalu penting bagi mereka. Selain itu, ada juga beberapa kendala yang dialami oleh pengrajin batik dalam melakukan pengurusan HKI di antaranya adalah: (a) Pengetahuan tentang HKI sendiri sangat bersifat terbatas di kalangan pengrajin batik, (b) Rendahnya ekonomi dan pendidikan pengrajin batik menjadi penyebab selanjutnya. Kebanyakan pengrajin batik hanya lulus sekolah dasar sehingga keterbukaan ilmu pengetahuan dan pola pikir terhadap pentingnya HKI menjadi masalah tersendiri, (c) Beberapa pengrajin batik beranggapan bahwa karya batik merupakan budaya nusantara, yang mana tidak berhak untuk dimiliki sendiri (dimonopoli oleh

perorangan). Sehingga mereka beranggapan bahwa HKI tidak diperlukan, (d) Nilai komunalistik yang dimiliki oleh pengrajin batik tidak sesuai dengan HKI yang cenderung bersifat individualistik, materialistik dan bersifat komersial, dan (e) Sulitnya prosedur pengurusan dan permohonan HKI. Pengrajin yang sudah mengajukan HKI mengalami kesulitan dalam proses birokrasi selain itu, biayanya pun terbilang mahal (Widihastuti, Setiati., & Kusdarini, 2013).

Selain kendala yang disebutkan di atas, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, terhadap 14 pengusaha UMKM khususnya pada pengrajin batik di daerah Yogyakarta dan Pekalongan di tahun 2009, dapat disimpulkan bahwa ada tiga hal yang menjadi penyebab engganannya pengrajin batik dalam menggunakan HKI, di antaranya adalah: (a) Mahalnya biaya registrasi, (b) Pengurusan yang panjang dan kompleks, dan yang terakhir (c) Hukum yang terlalu lemah dalam penegakan HKI (Sinaga, 2014).

Kendala lainnya, dikemukakan oleh Attirmidzi menyebutkan bahwa permasalahan yang ada tidak hanya masalah kurangnya kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, tetapi permasalahan yang lainnya adalah kurangnya modal bagi para pengrajin dalam membuat batik, di samping Pemerintah Daerah memberikan perhatian kepada pengrajin batik sebagai sentra budaya nasional, Pemerintah Daerah seharusnya juga memberikan dukungan modal kepada para pengrajin batik khususnya untuk para pengrajin batik yang masih merintis. Pemerintah Daerah harus melakukan tinjau lokasi agar sasaran yang mendapatkan dukungan modal benar-benar usaha yang masih merintis (Attirmidzi, 2018).

Diperlukannya sinergitas dari berbagai pihak demi terciptanya lingkungan usaha UMKM yang terlindungi oleh HKI. Terutama peran pemerintah daerah setempat dalam mendukung UMKM khususnya pengrajin batik. Dimulai dari dilakukannya sosialisasi terhadap para pengrajin batik guna memenuhi edukasi terhadap pentingnya HKI hingga adanya dukungan berupa pinjaman modal untuk proses pembuatan HKI terhadap para pengrajin batik yang dinilai kurang mampu secara ekonomi. Setelah itu, pemerintah daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap setelah UMKM mendapatkan Sertifikat HKI dengan cara melakukan pendampingan terhadap pengrajin batik.

## **b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Pengusaha Kuliner**

Ada banyak sekali UMKM yang bergerak di bidang kuliner, berdasarkan peraturan yang ada, khususnya dari aspek modal usaha, dan capaian penjualan barang yang diperoleh selama



usaha tersebut dijalankan. Penelitian yang dilakukan oleh Ferliadi menjelaskan bahwa dari data yang didapatkan dari interviu dengan beberapa UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner menghasilkan bahwa potensi-potensi kekayaan intelektual yang ada meliputi Hak Merek, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang. Namun dari ketiga potensi tersebut, yang paling dominan adalah potensi Hak Merek, yang diikuti selanjutnya oleh Rahasia Dagang, dan yang paling akhir adalah Hak Cipta (Ferliadi, 2020).

Dari pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas pelaku UMKM belum mendaftarkan potensi HKInya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang apa itu hak atas kekayaan intelektual, serta apa saja keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan. Pemahaman yang ini adalah akibat dari masih kurang intensifnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah dan oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan akses untuk HKI yang dimaksud.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara garis besarnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta dan Merek. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 ayat (2), "*Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.*"

Permasalahan yang ditemukan oleh Hidayani dan Hasibuan dalam UMKM bidang kuliner khususnya pada usaha bakso adalah bagaimana bakso yang dihasilkan sudah memenuhi ketentuan kesehatan dari Pemerintah, yang kadang kala pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan tentang standar penggunaan bahan pengawet menurut hukum Indonesia, sehingga, pelaku usaha tidak lagi mengkhawatirkan bakso mereka tidak laku. Di samping itu, pelaku usaha penggilingan bakso ingin merek dagangnya ada serta mendapat label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukan Program Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang) Untuk Pengembangan Usaha Kuliner khususnya pada usaha bakso. Dengan maksud dapat membantu pelaku usaha untuk legalitas usahanya tersebut menurut hukum Indonesia, sekaligus merek dagangnya sehingga dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan labelisasi halal dari MUI (Hidayani, Sri., & Hasibuan, 2020).

Lebih lanjut, mengingat salah satu pelaku UMKM dalam bidang kuliner adalah pengusaha bakso, Hidayani dan Hasibuan menjelaskan bahwa tanggungjawab perusahaan penggilingan bakso yang di kecamatan apabila konsumen yang menggilingkan daging sapi maupun ayam

untuk dikelola menjadi bakso mengalami bau yang tidak enak atau rasa daging tidak sesuai dengan yang diberikan pihak konsumen maka pihak perusahaan penggilingan tersebut akan mengganti bahan yang digunakan oleh konsumen dan meminta maaf kepada pihak konsumen yang dirugikan (Hidayani, Sri., & Hasibuan, 2020).

Hidayani dan Hasibuan juga menjelaskan bahwa pengaturan hukum dalam mendaftarkan merek pada pembuatan bakso pada usaha penggilingan bakso dapat dilakukan dengan prosedur pendaftaran Hak Merek mereka kepada Ditjen KI. Pendaftaran secara *online* pun dapat dilakukan oleh pengusaha kuliner. Pendaftaran merek dagang UMKM secara *online* ini telah difasilitasi penuh oleh Ditjen KI. Alamat web untuk pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) *online* dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum yaitu di laman <https://www.dgip.go.id/>, didalamnya mencakup pengurusan Hak Merek, Paten, Hak Cipta, Desain industri, dan Rahasia Dagang. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 oleh Ditjen KI (Hidayani, Sri., & Hasibuan, 2020).

Sejalan dengan penelitian di atas, Permata berpendapat bahwa pada beberapa HKI seperti Merek, Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran merupakan syarat mutlak perlindungan HKI. Meskipun beberapa HKI lainnya seperti Hak Cipta dan Rahasia Dagang sistem perlindungan hukumnya melalui prinsip deklaratif. Saat ini pengajuan pendaftaran Merek untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih mendominasi. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditentukan bahwa perlindungan atas merek diberikan setelah dilakukan pendaftaran. Sehingga pendaftaran merek merupakan hal yang penting dalam rangka perlindungan merek (Sudaryat & Permata, 2020).

Nur, dkk menjelaskan bahwa adanya kendala dalam pengurusan HKI pada pengusaha kuliner di antaranya adalah: (a) Keterlibatan pengurusan HKI merek dagang UMKM. Didapatkan data bahwa 51,50% pelaku UMKM tergolong dalam kategori lambat, (b) Inovasi menjadi pengaruh yang penting untuk terciptanya proses pengurusan UMKM. Pelaku usaha kuliner biasanya melakukan pertimbangan terhadap berbagai aspek, di antaranya adalah Keuntungan, kerumitan, dan kesesuaian yang nantinya didapatkan apabila nantinya mendaftarkan usahanya ke dalam HKI. Bahkan ada beberapa temuan yang menyatakan bahwa pelaku UMKM belum menerima kepastian dari merek dagang yang sebelumnya telah mereka daftarkan, (c) Pelaku UMKM mengharapkan adanya pembebasan biaya dalam proses pengurusan HKI merek dagang,

kemudian dipermudah untuk pengurusan berkas dan dilakukan pendampingan pada saat setelah dilakukan proses pendaftaran agar tidak terjadi miskonsepsi program yang dijalankan (Nur, Fadzriani., dkk, 2016).

Dalam penelitian lainnya, Bhakti menjelaskan bahwa resep inovatif masakan merupakan hal yang mendasar dalam melakukan usaha kuliner. Dengan adanya inovasi dalam resep makanan, maka akan menjadi pembeda dan ciri khas tersendiri apabila dibandingkan dengan pesaingnya. Resep menjadi hal yang sepatutnya dirahasiakan dan tidak diketahui oleh pihak lain. Selain daripada resep, tentunya hal yang menjadi ciri khas bagi pengusaha di bidang kuliner adalah tentang produk/merek dagang yang digunakan, Merek dagang yang digunakan dapat diberikan lisensi agar pihak lain tidak dapat menggunakan rahasia dagang demi mencegah dirugikannya pemilik lisensi dalam persaingan antar pengusaha kuliner (Bhakti, 2010).

Informasi juga dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi (Isnaini, 2010). Suatu rahasia dagang seperti resep khusus yang digunakan akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.

## **2. Prosedur Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual**

Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual (KI) telah membuat prosedural dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muliani bahwa dalam surat permohonan yang diajukan terdapat beberapa hal yang dimuat, di antaranya adalah: (a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta, (b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, (c) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa, Jenis dan judul ciptaan, (d) Jenis dan judul ciptaan, (e) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali, dan (f) Uraian ciptaan rangkap tiga (Muliani, 2007).

Dalam suatu kasus terdapat perbedaan nama pencipta dan pemegang Hak Cipta. Apabila ciptaan yang bersangkutan telah dialih pihakkan kepada orang lain seperti ke penerbit atau kepada prosedur, dsb. Pasal 40 UUHC Indonesia telah mengatur pengalihan nama hak cipta tersebut dalam beberapa ranah karya seperti buku, alat peraga, ceramah, musik, film, dsb.

Apabila kelengkapan dokumen permohonan telah memenuhi syarat, Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen KI telah memberitahukan secara resmi mengenai syarat pengajuan tersebut. Permohonan akan menjadi batal ketika dalam waktu tiga bulan kelengkapan berkas tidak dilakukan sejak pemberitahuan dikirimkan. Ketika pemohon menginginkan untuk melanjutkan pengurusan HKI, maka harus mengulangi lagi syaratnya dari awal.

Ditjen KI melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang telah dikirimkan dan melakukan verifikasi mengenai kesesuaian pemegang hak atas ciptaan apakah telah sesuai atau tidaknya. Pemeriksaan yang dilakukan bersifat administratif, dalam artian hanya dicek mengenai kelengkapan berkas dan adanya surat pernyataan mengenai karya yang diajukan. Menteri Hukum dan HAM mengambil keputusan akhir atas pengajuan HKI yang kemudian dilakukan pemberitahuan kepada pemohon melalui Ditjen KI.

Apabila Ditjen KI menolak permohonan pengajuan, maka pemohon dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga dengan membawa pemohon menandatangani surat gugatan perihal diterimanya pengajuan untuk memenuhi Hak Cipta karyanya oleh Ditjen KI. Dengan maksimal gugatan diajukan adalah dalam kurun tiga bulan setelah terjadi penolakan.

Pada saat syarat-syarat yang diajukan telah sesuai maka Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek memasukkan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan. Ditandai dengan terbitnya surat penciptaan 2 rangkap. Ditjen KI menandatangani surat dua rangkap tersebut untuk bukti pendaftaran. Lembar pertama dikirim kepada pemohon dan lembar kedua digunakan sebagai arsip di Kantor Ditjen KI yang dimuat dalam daftar umum ciptaan. Terdapat beberapa keterangan yang tertulis di dalam daftar umum ciptaan terbitan Ditjen KI, diantaranya adalah sebagai berikut: (a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta; (b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; (c) Jenis dan judul ciptaan; (d) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali; (e) Uraian ciptaan; (f) Tanggal dan jam surat permohonan diterima; (g) Tanggal dan jam surat permohonan lengkap; (h) Nomor pendaftaran ciptaan; dan (i) Kolom-kolom untuk pemindahan hak perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan.

HKI bersifat privat, namun hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam bentuk produk di pasaran, digunakan dalam siklus permintaan, penawaran, dan sesudahnya barulah akan berperan penting dalam ekonomi yang memberikan insentif kepada pelaku usaha yang mewujudkannya untuk menikmati hasilnya (Purba, 2000). Tanda pengenal terhadap berbagai produk dagang seperti barang dan jasa sangat diperlukan terutama di era industri 4.0 seperti sekarang ini agar tetap

terjaganya orisinalitas dari suatu produk. Tuntutan agar UMKM dapat bersaing secara global menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha. Oleh karena itu menjadi salah satu hal terpenting dalam mengembangkan dan melindungi suatu merek yang dimiliki. Pendaftaran dari merek juga merupakan sebuah keharusan bagi pengusaha UMKM. Dengan meningkatnya persaingan pada berbagai bidang usaha hingga sampai pada tahapan internasional memberikan peluang tersendiri untuk terjadinya suatu pelanggaran ataupun sengketa terhadap merek yang ada. Wulandari, dkk beranggapan bahwa merek berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha (Wulandari, dkk, 2020).

Pemilihan perlindungan HKI untuk UMKM, terutama pada bidang merek dagang dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan tantangan yang harus dijawab sedemikian rupa sehingga dapat sesuai dengan prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Dalam menjalankan roda perekonomian, tentunya terdapat berbagai peluang dan tantangan yang ditemui oleh pelaku usaha UMKM. Memanfaatkan peluang dalam segala aspek harus dilakukan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual pada UMKM.

#### **D. SIMPULAN**

Terdapat tiga hal yang menjadi penyebab enggannya pengrajin batik dan kuliner dalam menggunakan HKI, di antaranya adalah: (a) Mahalnya biaya registrasi, (b) Pengurusan yang panjang dan kompleks, dan yang terakhir (c) Hukum yang terlalu lemah dalam penegakan HKI. Selain itu, diperlukannya sinergitas dari berbagai pihak demi terciptanya lingkungan usaha UMKM yang terlindungi oleh HKI. Terutama peran pemerintah daerah setempat dalam mendukung UMKM khususnya pengrajin batik. Mayoritas pelaku UMKM belum mendaftarkan potensi HKI-nya menjadi HKI, karena minimnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang apa itu hak atas kekayaan intelektual, serta apa saja keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan. Pemahaman yang ini adalah akibat dari masih kurang intensifnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah dan oleh mereka yang memiliki kapabilitas dan akses untuk HKI yang dimaksud di atas.

Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual telah membuat prosedur dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap maka Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek memasukkan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan, dibuktikan dengan terbitnya surat penciptaan 2 rangkap sebagai bukti pendaftaran. Lembar pertama dikirim

kepada pemohon dan lembar kedua digunakan sebagai arsip di Kantor Ditjen KI yang dimuat dalam daftar umum ciptaan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bhakti, I. S. (2010). *Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Kuliner*. Magelang: Universitas Tidar.
- Djumhana, Muhamad., & Djubaedillah, R. (2014). *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Isnaini, Y. (2010). *Buku Pintar HAKI*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kesowo, B. (1993). *Posisi dan Arti Penting HKI Dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum : Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purba, Z. U. (2000). *Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual: Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
- Roisah, K. (2015). *Konsep Hukum Hak Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Saidin, O. (1995). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Sudaryat, Sudjana., & Permata, Rika Ratna. (2020). *Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid -19*. Bandung: Oase Media.
- Syafrinaldi, Fahmi., & Almaksur, M. Abdi. (2008). *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press.
- Tim Lindsey dkk. (2006). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni.

### Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:

- Attirmidzi, M. (2018). *Kesadaran Hukum Pengrajin Batik Girilayu Terhadap Pentingnya Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Desa Girilayu Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Ferliadi, A. (2020). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Vol.10,(No.1), p.44–61.
- Hidayani, Sri., & Hasibuan, Abdul Lawali. (2020). Program Pendampingan Hak Kekayaan Intelektual (Merek Dagang) Untuk Pengembangan Usaha (Usaha Penggilingan Bakso Kecamatan Medan Amplas). *Pelita Masyarakat*, Vol. 2,(No.1), p. 52–62.
- Muliani, A.R. (2007). *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Kecil Di Bidang Industri Kerajinan Di Wilayah Kabupaten Bantul (Studi Kasus Pada Kerajinan Bidang Pandan Dan Enceng Gondok)*. Universitas Diponegoro.
- Nur, Fadzriani., & Sarwoprasodjo, Sarwititi., & Hubeis, M. (2016). Kecepatan Adopsi Program Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang untuk Usaha Kecil Menengah. *Manajemen IKM*, Vol. 11, (No.2), p. 183–190.
- Sinaga, V.S.(2014). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, (No.1), p. 61–80.
- Sulasno. (2009). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Ilmiah Niagara*, Vol. 1,(No. 3), p. 18–24.
- Widihastuti, Setiati., & Kusdarini, E. (2013). Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul. *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 18,(No.2), p. 145–155.
- Wulandari, Ratih Agustin., & Efendi, Raimon. (2020). Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid -19. *International Journal of Management and Business (IJMB)*, Vol. 1, (No.1), p. 1–10.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

**Sumber Online:**

Eny. (2008). DIY Kembali Patenkan 40 Motif Batik. Retrieved from <https://internasional.kompas.com/read/2008/03/09/19002616/diy.kembali.patenkan.40.motif.batik>